

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hasil penelitian diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah wajib pajak yang dilihat dari pemungutan dan pelaksanaan wajib pajak warung serta sosialisasi yang dilakukan pihak UPT Pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik meskipun ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak, aatau pemilik warung, dari hasil penelitian tanggapan responden yang diteliti dilapangan masih menemukan kendala tetapi masih bisa diatasi, dapat disimpulkan perda ini sudah berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan walaupun menemukan kendala-kendala namun bisa diatasi oleh pemerintah daerah.
2. Faktor kendala pemilik warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta rupiah perbulan dalam pembayaran pajak, dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kabipaten bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah, menemukan kendala dalam Kepatuhan wajib pajak, Pendaftaran wajib pajak, serta keterlambatan pemilik Uasah warung

atau kedai dalam melakukan pembayaran pajak penulis menyimpulkan bahwasanya kurang tegasnya sanksi yang diberika pemerintah daerah setempat dalam melakukan pemungutan pajak kepada pelaku usaha warung/kedai.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah daerah Khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis lebih giat dalam melakukan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pendataan warung yang memiliki pendapatan diatas 2,5 juta perbulan, agar pemasukan daerah tinggi, agar pemasukan daerah ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Kepada wajib pajak atau pemilik warung/Kedai harus memiliki dkesadaran dalam melakukan pembayaran pajak guna mendorong pemasukan daerah, karena pajak merupakan sumber pemasukan utama suatu negara.
3. Kepada pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah, harus menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak bagi yang melaggar aturan perda ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.